



KELURAHAN JURANG

Jln. Perintis Kemerdekaan 56222 085743330790

<https://jurang-temanggung.temanggungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Temanggung / KELURAHAN JURANG

Akta Kematian

No. SK : 145/ TAHUN 2024

Persyaratan

1. Surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah Foto asli Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Fotokopi Dokumen Perjalanan bagi OA.
2. Foto asli KK/KTP yang meninggal dunia.
3. Mengisi F-2.29

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




KELURAHAN JURANG

Jln. Perintis Kemerdekaan 56222 085743330790

<https://jurang-temanggung.temanggungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Temanggung / KELURAHAN JURANG



1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pelayanan;
2. Petugas pelayanan meneliti/memverifikasi berkas permohonan apabila lengkap dilanjutkan input ke aplikasi desa permata;
3. Jika sudah lengkap, menunggu verifikasi dari Dindukcapil dan apabila tidak lengkap atau salah dikembalikan kepada pemohon untuk melengkapinya;
4. Dokumen yang sudah jadi diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



KELURAHAN JURANG

Jln. Perintis Kemerdekaan 56222 085743330790

<https://jurang-temanggung.temanggungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Temanggung / KELURAHAN JURANG

1. Akta Kematian

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan secara langsung kepada petugas